



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 47 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA TEMMAMALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memantapkan pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah kepada masyarakat secara maksimal dengan menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu dilaksanakan pengelolaan keuangan secara mandiri, dengan tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA TEMMAMALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Bupati adalah Bupati Soppeng.
3. Direktur adalah Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah UPT Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Kabupaten Soppeng.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah pejabat yang ditunjuk dan/atau pejabat yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah rencana dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD UPT Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Kabupaten Soppeng.
13. Dokumen Rencana Strategi Bisnis disingkat RSB merupakan dokumen yang berisi rencana strategis bisnis Lima Tahunan BLUD atau dapat dikatakan sebagai acuan rencana jangka panjang BLUD.

14. Pendapatan Rumah Sakit adalah hak Rumah Sakit yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih.
15. Belanja Rumah Sakit adalah kewajiban Rumah Sakit yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional dan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
16. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
17. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
18. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD La Temmamala
20. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan BLUD dengan Belanja BLUD.
21. Defisit adalah Selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan Belanja BLUD.
22. Fleksibilitas adalah Keleluasan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
23. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
24. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
25. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
26. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
28. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
29. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara maksimal.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. agar memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat sejalan dengan praktek Bisnis yang sehat pada BLUD RSUD; dan
- b. untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.

Pasal 3

Asas Pengelolaan keuangan sebagai berikut :

- a. pejabat Pengelola BLUD bertanggung Jawab atas pelaksanaan pemberi Layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan;
- b. BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Daerah;
- c. BLUD tidak mencari laba;
- d. rencana kerja, anggaran dan laporan BLUD dan instansi induk tidak terpisah; dan
- e. pengelolaan sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. standar dan tarif layanan;
- b. perencanaan dan penganggaran;
- c. pelaksanaan anggaran;
- d. pengelolaan barang;
- e. penatausahaan keuangan/akuntansi;
- f. pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. dewan pengawas; dan
- i. remunerasi.

BAB III STANDAR DAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu Standar Layanan

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan publik, RSUD menggunakan SPM yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur;
- (3) Dalam penyusunan SPM, harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Bagian Kedua Tarif Layanan

Pasal 6

- (1) RSUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per jenis layanan.
- (3) Tarif layanan ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur.
- (4) Penetapan Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mempertimbangkan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. kemampuan daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi dan bisnis yang sehat.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 7

- (1) Tahun Anggaran RSUD meliputi masa 1 (satu) tahun takwim, yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) RSUD wajib menyusun RSBS (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau dokumen perencanaan lain yang dipersamakan dengan itu.
- (3) RSUD wajib menyusun DPA dan RBA setiap tahun dengan mengacu pada RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berbasis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya, yang disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat dan dari APBD.

Pasal 8

- (1) RSUD mengajukan RBA kepada Bupati untuk dibahas sebagai bagian RKA SKPD, disertai dengan usulan SPM dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
- (2) Pengajuan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan minimal 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (3) Atas pengajuan RBA, dilakukan review standar biaya dan anggaran RSUD dalam rangka pemrosesan RKA SKPD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD;
- (4) RSUD menggunakan APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif.
- (5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju.

BAB V
PELAKSANAAN ANGGARAN
Bagian Kesatu
DPA
Pasal 9

- (1) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) digunakan sebagai acuan dalam menyusun DPA RSUD.
- (2) DPA RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas serta jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan oleh RSUD.
- (3) Bupati mengesahkan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan Desember.
- (4) DPA yang telah disahkan, digunakan sebagai lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Direktur.
- (5) DPA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBD oleh RSUD .
- (6) DPA BLUD paling rendah meliputi:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA serta DPA RSUD diatur dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Pendapatan dan Belanja

Pasal 11

- (1) Penerimaan Anggaran yang bersumber dari otorisasi kredit anggaran APBD dan/atau APBN diberlakukan sebagai pendapatan RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD bersumber dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - d. APBD; dan
 - e. pendapatan lain-lain BLUD yang sah, antara lain:
 1. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 2. hasil pemanfaatan kekayaan;
 3. jasa giro;
 4. pendapatan bunga;
 5. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 6. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa; dan
 7. hasil investasi.
- (3) Hasil kerjasama RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan RSUD.
- (4) Penerimaan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan dari masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lainnya merupakan pendapatan operasional RSUD.
- (5) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3), dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja RSUD sesuai DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (6) Hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.
- (7) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), dilaporkan sebagai Pendapatan Daerah Bukan Pajak.
- (8) Seluruh pendapatan Unit Kerja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada PPKD melalui kepala SKPD setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (9) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disimpan oleh BLUD.

Pasal 12

- (1) Penerimaan Anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan anggaran yang disediakan Pemerintah Daerah untuk belanja pegawai, dan belanja modal untuk menunjang kegiatan RSUD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana untuk investasi, subsidi dan belanja lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Kerjasama RSUD dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 13

- (1) Belanja RSUD terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA Definitif.
- (2) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan non operasional.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (5) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (6) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan kegiatan.
- (7) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. biaya pelayanan, meliputi:
 1. biaya pegawai;
 2. biaya bahan;
 3. biaya jasa pelayanan;
 4. biaya pemeliharaan;
 5. biaya barang dan jasa; dan
 6. biaya pelayanan lain-lain.
 - b. biaya umum dan administrasi, meliputi:
 1. biaya pegawai;
 2. biaya bahan;
 3. biaya pemeliharaan;
 4. biaya barang dan jasa;
 5. biaya promosi; dan
 6. biaya umum dan administrasi lain-lain.
- (8) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (9) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (10) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya bunga;
 - b. biaya administrasi bank;
 - c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
 - d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
 - e. biaya non operasional lain-lain.
- (11) Pengelolaan belanja RSUD diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (12) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (13) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (12), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (14) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (13), diberikan pada BLUD dengan status BLUD Penuh.

- (15) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan mekanisme perubahan APBD.
- (16) Fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (11), berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA Definitif.
- (17) Belanja RSUD yang melampaui ambang batas fleksibilitas pengelolaan belanja harus mendapat persetujuan Bupati.
- (18) Kelebihan target pendapatan yang dapat langsung dipergunakan, didasarkan pada ambang batas RBA.
- (19) Besaran ambang batas SKPD BLUD ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari target pendapatan selama satu tahun.
- (20) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (19), ditetapkan dalam RBA dan DPA oleh PPKD.
- (21) Seluruh Belanja RSUD dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Kas
Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, RSUD menyelenggarakan :
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. melakukan pemungutan pendapatan dan tagihan;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. melakukan pembayaran;
 - e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuka oleh Direktur pada Bank Umum yang ditunjuk.
- (3) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dilakukan sebagai investasi jangka pendek yang berisiko rendah;
- (4) Pengelolaan kas RSUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penerimaan BLUD disetor seluruhnya ke rekening BLUD pada hari kerja berikutnya dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.
- (6) Penarikan dana yang bersumber dari APBD dan/atau APBN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Piutang dan Utang
Pasal 15

- (1) RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang/jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan RSUD.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (3) BLUD untuk melaksanakan tagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, analisis umur piutang, dan menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (4) Piutang yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Piutang dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi BLUD
- (7) Piutang RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktek bisnis yang sehat berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghapusan piutang RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) RSUD dapat memiliki utang dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain sehubungan dengan kegiatan operasionalnya.
- (2) Utang RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Utang RSUD yang berkaitan dengan belanja operasional, diatur dan ditetapkan oleh Direktur, sedangkan utang yang berkaitan dengan investasi diatur dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab RSUD.

Bagian Kelima

Investasi

Pasal 17

- (1) RSUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang diluar RSUD, kecuali atas persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan BLUD apabila melaksanakan PPK BLUD dengan status BLUD Penuh.
- (4) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
- (5) Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang merupakan pendapatan RSUD.
- (6) BLUD dapat melakukan investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atas persetujuan Bupati.
- (7) BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dengan studi kelayakan investasi.

Bagian Keenam

Penyelesaian Kerugian

Pasal 18

Setiap kerugian RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian Daerah.

Bagian Ketujuh

Kerjasama

Pasal 19

- (1) BLUD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi kewenangan yang dimiliki BLUD dan/atau mengurangi aset
- (4) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kerjasama operasional;
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (5) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak
- (6) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang/alat BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (7) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (8) Kerja sama Unit Kerja BLUD atas persetujuan Kepala SKPD.
- (9) Kerja sama yang dilaksanakan SKPD BLUD dan Unit Kerja BLUD dilaporkan kepada Bupati.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan manajemen dan proses operasional kerjasama diatur oleh pemimpin BLUD.

BAB VI

PENGELOLAAN BARANG

Pasal 20

- (1) Pengelolaan dan Pengadaan barang/jasa oleh RSUD dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat
- (2) Barang hasil pengadaan BLUD dapat berupa barang aset tetap atau barang persediaan.
- (3) Barang hasil pengadaan BLUD berupa barang aset tetap dicatat dalam buku inventaris sebagai barang milik daerah.
- (4) Barang hasil pengadaan BLUD berupa barang pakai habis dicatat dalam kartu persediaan.
- (5) BLUD tidak dapat menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (6) SKPD BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis.
- (7) Unit Kerja BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala SKPD.
- (8) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditindaklanjuti dengan cara dimusnahkan, dijual, ditukar, dan/atau dihibahkan.

- (9) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLUD selain dari APBD/APBN merupakan pendapatan BLUD dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD.
- (10) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian/seluruhnya berasal dari APBD/APBN merupakan pendapatan BLUD dan wajib disetor ke rekening Kas BLUD.
- (11) Penghapusan aset tetap dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (12) Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD wajib mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengelolaan dan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENATAUSAHAAN KEUANGAN / AKUNTANSI

Pasal 21

- (1) Dalam pengelolaan keuangannya, RSUD menerapkan penatausahaan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan BLUD paling rendah memuat :
 - a. pendapatan/biaya;
 - b. penerimaan/pengeluaran;
 - c. utang/piutang;
 - d. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
 - e. ekuitas dana.
- (3) Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- (5) Kebijakan penatausahaan keuangan Unit Kerja BLUD ditetapkan atas persetujuan Kepala SKPD.
- (6) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada PPKD.

Pasal 22

- (1) Setiap transaksi keuangan RSUD, dokumen pendukungnya harus dikelola secara tertib serta harus diakuntansikan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem akuntansi RSUD mempergunakan *double entry* dan basis akrual.
- (3) Akuntansi dan laporan keuangan RSUD diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.
- (4) Dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, pemimpin BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai dengan jenis layanan.
- (5) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, biaya, dan peristiwa setelah tanggal neraca.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Laporan Keuangan
Pasal 23

- (1) Laporan keuangan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Minimal meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, disertai laporan mengenai kinerja.
- (2) Laporan keuangan unit usaha yang diselenggarakan oleh RSUD dikonsolidasi dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembar muka keuangan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan RSUD.
- (4) Laporan keuangan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala yaitu triwulanan, tengah tahunan dan akhir tahunan kepada Bupati untuk dikonsolidasi dengan laporan keuangan Daerah.
- (5) Laporan keuangan RSUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah.
- (6) Konsolidasi laporan keuangan RSUD pada laporan keuangan Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (7) Laporan pertanggungjawaban keuangan RSUD dapat diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (8) Setiap triwulan BLUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (9) Laporan operasional dan laporan arus kas SKPD BLUD disampaikan kepada PPKD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (10) Laporan operasional dan laporan arus kas Unit Kerja BLUD disampaikan kepada PPKD melalui Kepala SKPD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan dikonsolidasi dengan laporan SKPD.
- (11) Setiap semesteran dan tahunan BLUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan BLUD secara lengkap kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (12) Laporan keuangan SKPD BLUD secara lengkap disampaikan kepada PPKD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (13) Laporan keuangan Unit Kerja BLUD secara lengkap disampaikan kepada PPKD melalui Kepala SKPD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan dikonsolidasi dengan laporan SKPD.

Bagian Kedua
Akuntabilitas Kinerja
Pasal 24

- (1) Kinerja Operasional RSUD harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan dalam DPA-RSUD.
- (2) Kinerja Operasional RSUD harus diikhtisarkan dan dilaporkan secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Bagian Ketiga
Surplus/Defisit Anggaran
Pasal 25

- (1) Surplus atau defisit anggaran RSUD merupakan selisih lebih atau kurang antara pendapatan dengan belanja RSUD yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis akrual pada suatu periode anggaran.
- (2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya dengan cara mengestimasiannya dalam RBA tahun anggaran berikutnya untuk disetujui penggunaannya.
- (3) Atas perintah Bupati, surplus anggaran dapat disetorkan sebagian ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD.
- (4) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada Bupati.
- (5) Bupati dengan pertimbangan tertentu dapat memberikan tambahan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran RSUD.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26

- (1) Pembinaan teknis dilakukan oleh SKPD yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (2) Pembinaan dalam pengelolaan keuangan RSUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Direktur melakukan pengawasan melekat terhadap Pemegang Kas RSUD dan melakukan pemeriksaan kas bendaharawan setiap bulan atau Paling lambat 1 (satu) dalam 3 (tiga) bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- (4) Pengawasan pengelolaan keuangan RSUD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dengan menerapkan PPK BLUD, pada BLUD dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Syarat minimal realisasi omset tahunan dan/atau nilai asset menurut rencana, jumlah anggota Dewan Pengawas, keanggotaan, persyaratan dan kriteria keanggotaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas dibentuk oleh Bupati atas usulan pemimpin BLUD.
- (4) Usulan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Dewan Pengawas pada Unit Kerja BLUD disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
- (5) Dewan Pengawas dibentuk apabila BLUD memiliki:
 - a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, paling sedikit Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang apabila BLUD memiliki:
 - a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau

- b. nilai aset menurut neraca, sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (7) Jumlah anggota Dewan Pengawas dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang apabila BLUD memiliki:
- a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (8) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dewan Pengawas berkewajiban:
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RSB dan RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
 - c. melaporkan kepada Bupati apabila terdapat gejala menurunnya kinerja BLUD;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
 - e. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD kepada pejabat pengelola;
 - f. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
 - g. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (10) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (11) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur:
- a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
 - b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (12) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (13) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (14) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (13) apabila:
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Pemerintah Daerah dan BLUD;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD; atau
 - e. berhalangan tetap.
- (15) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum waktunya, dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas.
- (16) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

BAB X
REMUNERASI

Pasal 28

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Remunerasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Usulan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Unit Kerja BLUD dengan persetujuan Kepala SKPD.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Segala ketentuan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan kegiatan teknis RSUD tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Selama RSUD masih berstatus BLUD-Bertahap, maka fleksibilitas diberikan pada batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan.
- (3) Fleksibilitas tidak diberikan dalam pengelolaan investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang dan jasa belanja modal.
- (4) RSUD dengan status BLUD-Bertahap harus memenuhi seluruh persyaratan secara lengkap paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun untuk kemudian ditetapkan menjadi BLUD secara penuh.
- (5) Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak terpenuhi, maka status BLUD bertahap dapat dibatalkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkannya pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 12 Mei 2023
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 12 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A.TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUSRIADI, SH.MM

